

Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Kayu Jati di CV. Jati Jaya Perkasa Mandiri Maros Makassar

Analysis of Fiqh Muamalah on Practice for Buying Teak Wood in CV. Jati Jaya Perkasa Mandiri Maros Makassar

¹ Andi Widi Putri Herawahyuni, ² Neneng Nurhasanah, ³ Yayat Rahmat Hidayat

Email : ¹ putriwidi25.wp@gmail.com, ² nenengnurhasanah@yahoo.com,

³ yayatrahmathidayat@unisba.ac.id

Abstract. The timber buying and selling activities that took place between CV Jati Jaya Mandiri and the timber tree planters in Maros Regency were carried out with timber suspension taken by CV Jati Jaya Mandiri as the buyer. In this case, the community sells wood to CV Jati Jaya, which is still not ready to cut large quantities in bulk. Because the time of logging is not clear, so that the suspended timber experiences changes in terms of weight and quality. Therefore, the practice of buying and selling is interesting to study from the fiqh muamalah perspective because there are indications of fasid that are generated not because the buying and selling pillars are not fulfilled, but the behavior between the parties involved in the transaction is not in accordance with Islamic teachings. Based on this background, the aim of the study was to determine the fiqh principle and the concept of suspended timber sale and purchase according to fiqh muamalah, to find out the practice of timber buying and selling by Maros villagers with CV Jaya Jati Mandiri and to find out the fiqh muamalah review of selling practices buy wood at CV. Jati Jaya Perkasa Mandiri Maros. The method used in this research is descriptive analysis method. The technique of data collection is done by documentation, literature and interviews. Data were obtained through literature studies and the process of interviews with the management of CV Jati Jaya Mandiri and the community selling timber trees, then reviewed and analyzed. The conclusions of this study are the principles of fiqh muamalah which are the basic provisions in conducting muamalah transactions which include inter-Chinese, openness and fairness, then the concept of deferred timber buying and selling according to fiqh muamalah includes buying and selling dharar, the implementation of timber sale and purchase CV Jati Jaya Mandiri is done in cash, but logging is suspended, and the practice of buying and selling teak wood on CV. Jati Jaya Perkasa Mandiri Maros Makassar according to muamalah fiqh can be viewed from two aspects. First, the madhiyah aspect of buying and selling is not valid according to fiqh muamalah because the conditions of the buying and selling object elements are wood containing dharar. Second, if viewed from the adhabiyah aspect, the practice of buying and selling kayu contains elements of dzalim actions.

Keywords : Selling, Wood, Suspension and Muamalah Jurisprudence.

Abstrak. Kegiatan jual beli kayu yang terjadi antara CV Jati Jaya Mandiri dengan masyarakat penanam pohon kayu di Kabupaten Maros dilakukan dengan pembayaran secara tunai tetapi pengambilan kayunya ditangguhkan. Dalam hal ini, masyarakat menjual kayu kepada CV Jati Jaya yang masih belum siap tebang dalam jumlah banyak secara borongan. Karena waktu penebangan tidak jelas, sehingga kayu yang ditangguhkan tersebut mengalami perubahan dari sisi bobot dan kualitas. Oleh karena itu, praktek jual beli tersebut menarik untuk dikaji dari perspektif *fiqh muamalah* karena terdapat indikasi *fasid* yang ditimbulkan bukan karena rukun jual beli tidak terpenuhi, namun perilaku antara pihak-pihak yang terlibat transaksi yang belum sesuai dengan ajaran Islam. Berdasarkan latar belakang ini, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui prinsip-prinsip jual beli pohon kayu yang ditangguhkan pengambilan barangnya menurut *fiqh muamalah*, untuk mengetahui praktek jual beli kayu yang dilakukan masyarakat desa Maros dengan pihak CV Jaya Jati Mandiri serta untuk mengetahui tinjauan *fiqh muamalah* terhadap praktek jual beli kayu di CV. Jati Jaya Perkasa Mandiri Maros. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, kepustakaan dan wawancara. Data diperoleh melalui studi literatur dan proses wawancara dengan pihak manajemen CV Jati Jaya Mandiri dan masyarakat penjual pohon kayu, kemudian dikaji dan dianalisis. Simpulan dari penelitian ini adalah prinsip *fiqh muamalah* merupakan dasar-dasar ketentuan dalam melakukan transaksi *muamalah* meliputi *antaradhin*, keterbukaan dan keadilan, kemudian konsep jual beli kayu yang ditangguhkan menurut *fiqh muamalah* termasuk jual beli *dharar*, pelaksanaan jual beli kayu yang dilakukan masyarakat Kabupaten Maros dengan pihak CV Jati Jaya Mandiri dilakukan secara tunai, namun penebangan kayu ditangguhkan, dan praktik jual beli kayu jati di CV. Jati Jaya Perkasa Mandiri Maros Makassar menurut *fiqh muamalah* dapat ditinjau dari dua aspek, *Pertama*, aspek madhiyah jual beli tersebut tidak sah menurut fikih muamalah karena syarat dari unsur objek jual beli yaitu kayu mengandung

dharar. Kedua, jika ditinjau dari aspek *adhabiyah* maka praktik jual beli kayu tersebut mengandung unsur tindakan dzalim.

Kata Kunci : Jual Beli, Kayu, Penangguhan, dan Fikih Muamalah .

A. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Perkembangan dinamika aktivitas ekonomi dalam kehidupan manusia kerap terjadi dan menuntut adanya kepastian hukum dari perspektif ketentuan ajaran Islam. Aktivitas kegiatan ekonomi yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari adalah transaksi jual beli. Dalam Islam, transaksi jual beli ini termasuk dalam kategori *muamalah*. Sedangkan ranah muamalah sendiri dalam Islam tidak hanya mencakup transaksi jual beli, akan tetapi muamalah bersifat luas seperti mencakup transaksi sewa menyewa, pinjam meminjam dan transaksi lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Salah satu aktivitas jual beli di masyarakat yang menimbulkan polemic dan menuntut kejelasan dari perspektif hukum ekonomi Islam atau Fikih Muamalah adalah jual beli kayu di Kabupaten Maros. Praktek jual beli kayu yang dilakukan masyarakat Maros cenderung menjual kayu yang masih belum siap tebang dalam jumlah banyak secara borongan. Karena waktu penebangan tidak jelas, seperti dengan menggunakan redaksi “ketika pembeli sudah butuh” atau “ketika kayu sudah besar”. Ketika pembeli membeli tanaman kayu dengan sekian harga maka dalam 3-5 tahun ketika dijual ke pengepul akan berlipat ganda. Ketika penundaan dilakukan pihak pembeli dalam waktu lama, hal ini justru merugikan pihak penjual. Lahan yang seharusnya dapat diolah lagi untuk pembibitan pohon baru ketika masih ada pohon yang berdiri tersebut akan tetap menjadi penghalang. Penjual

tidak dapat mengolah tanah, dan tak berhak atas pohon tersebut karena sudah dibeli atau dimiliki pihak pembeli. Ketika pohon tidak segera ditebang sangat dimungkinkan pohon yang hidup akan berkembang biak, bahkan ketika ada penambahan diameter tentunya berpengaruh pada harga karena bobot kayu dan kualitas kayu atau pohon tersebut jika dijual ke pemasok sangat mungkin ada kenaikan harga yang signifikan.

Penjualan barang yang ditangguhkan namun mengalami perubahan dari sisi bobot dan kualitas yang menimbulkan indikasi *fasid* sebagaimana uraian di atas menarik untuk dikaji dari perspektif etika bisnis Islam. Dengan demikian, maka sangat dimungkinkan dalam praktek jual beli kayu di Kabupaten Maros pihak penjual merasa dieksploitasi dan dirugikan. Padahal dalam syarat sah jual beli, harus dari unsur *dharar* yakni adanya bahaya/kerugian yang akan diterima oleh penjual ketika serah terima barang, seperti menjual lengan baju, pintu mobil dan lainnya. Tetapi jika penjual merasa nyaman dengan penyerahan objek transaksi tersebut, maka jual beli akan tetap sah.¹

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menegetahui prinsip fikih muamalah dan konsep jual beli kayu yang ditangguhkan menurut fikih muamalah.
2. Untuk mengetahui praktik jual

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm. 80.

beli kayu yang dilakukan masyarakat Kabupaten Maros dengan pihak CV Jaya Jati Mandiri.

3. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli kayu di CV. Jati Jaya Perkasa Mandiri Maros.

B. Landasan Teori

Konsep Fikih Muamalah

Berbeda halnya dengan Fiqh Ibadah, Fiqh Muamalah bersifat lebih fleksibel dan eksploratif. Berikut ini merupakan beberapa prinsip dasar muamalah, antara lain yaitu² :

- a. Asal dari kegiatan muamalah adalah boleh, sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan pelarangan atau pengharaman.

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ (فِي الْمُعَامَلَاتِ)

الإِبَاحَةُ، إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ.

- b. Tidak ada paksaan satu pihak kepada pihak lain (sukarela dan saling meridhoi). Sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Annisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ

بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ

اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu;

²Ash-Shiddiqie, Hasbi, "Pengantar Fikih Muamalah", Bulan Bintang. Jakarta. 1984, hlm. 11.

*Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³

- c. Menghindari kemudharatan dan mengutamakan atau mendahulukan kemaslahatan, hal ini sebagaimana yang diajarkan pada hadis di bawah ini :

عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ صَامِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ

وَلَا ضِرَارَ. -رواه أحمد وابن ماجه

"Dari Ubadah bin Shamit; bahwasanya Rasulullah saw menetapkan tidak boleh berbuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas kemudharatan". (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

4. Tidak melakukan perbuatan aniaya, dan tidak boleh dianaya.

Ketentuan Jual Beli Menurut Fiqh Muamalah

Dalam tataran fikih muamalah, untuk menyempurnakan kegiatan jual beli maka harus ada bentuk transaksi sebagai pedoman yang disepakati menjadi alat tukar dalam perekonomian. Hal itu diwujudkan dalam bentuk uang yaitu alat tukar yang mengandung sifat harus dikenal, disenangi umum, mudah diangkut dan dibagi tanpa mengurangi nilai, homogen serta tidak mudah rusak. Jual beli yang dilakukan dengan ketentuan tidak benar menjadikan transaksi tidak sah. Mengenai jual-beli yang tidak diizinkan oleh syara', dalam tatanan aplikasinya dapat dijadikan perbandingan bagi kegiatan transaksi yang lain. Adapun beberapa bentuk pelaksanaan transaksi jual beli tersebut adalah sebagai berikut⁴ :

- a. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga

³Depag RI, *Op-Cit*, hlm..122

⁴Hendi Suhendi, *Op-Cit*, hlm. 44 – 45.

pasar sedangkan dia tidak ingin pada barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.

- b. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar (sedang terjadi proses tawar-menawar). Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi SAW sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ .

Dari Abi Hurairah : Telah bersabda Rasulullah SAW, “Janganlah diantara kalian menjual akan sesuatu yang sudah di beli orang lain”. Maksud dalil di atas merupakan bentuk pelarangan membeli atau menawar barang pada saat barang tersebut sedang atau telah ditawarkan oleh orang lain.

5. Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari’at. Orang beriman boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas dan berprinsip keadilan.⁵
6. Membeli barang untuk di tahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum berkepentingan terhadap barang tersebut. Hal seperti ini dilarang karena dapat merusak ketentraman umum. Dalam

sebuah hadis Nabi SAW diterangkan sebagai berikut :

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ. رواه مسلم.

“Tidak ada orang yang menahan barang kecuali orang yang durhaka”. (HR. Muslim).

jual Beli Kayu Dengan Barang ditangguhkan Menurut Fikih Muamalah

Hukum ekonomi syariah atau fikih *mu’amalah* merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan sejenisnya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, syirkah, utang piutang, dan hukum perjanjian. Hukum-hukum jenis ini mengatur hubungan perorangan, masyarakat, hal-hal yang berhubungan dengan harta kekayaan, dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing. Dalam bidang muamalah ini Alquran hanya memberikan prinsip-prinsip dasar, seperti larangan memakan harta orang lain secara tidak sah dan keharusan adanya rela sama rela¹, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah dalam Alquran yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya

⁵Muhammad Nasib Ar-rifa’i, *Kemudahan Dari Allah – Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Gema Insani, Jakarta, 1999, hlm.113

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S Annisa [4] : 29).⁶

Islam mengatur umatnya tentang tata cara bertransaksi yang baik antar sesama. Semua pekerjaan yang dilakukan tidak boleh keluar dari jalur yang telah ditetapkan, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada yang merasa menyesal di kemudian hari. Dengan demikian, bertransaksi harus melalui perjanjian atau yang dikenal dengan akad.

Salah satu bentuk jual beli yang pengambilannya ditangguhkan adalah jual beli kayu yang masih dalam bentuk pohon tertanam. Jual beli kayu memiliki beberapa aspek persamaan dengan jual beli buah, dimana dalam teknisnya, kayu yang dibeli ada yang masih berupa pohon sebagaimana buah yang masih menempel pada pohonnya. Namun yang menjadi spesifik objek jual belinya adalah kayu atau batang pohon bukan buahnya. Kemudian pada praktiknya, terdapat beberapa kasus di masyarakat dimana praktik jual-beli pohon dilakukan dengan sistem jangka waktu, namun bukan jangka waktu dalam pembayaran melainkan jangka waktu pengambilan barang yang dibeli yaitu pohon.

Terkait hal di atas, maka dalam Islam terdapat aturan jual beli buah yang masih di pohon sebagaimana hadits yang diriwayatkan Imam Muslim sebagai berikut :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى أَوْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى

يَطِيبَ

Dari Jabir RA, dia berkata, "Rasulullah SAW melarang kami

⁶ Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2010, hlm. 122.

memperjualbelikan buah-buahan hingga pantas untuk dipetik."⁷

Manthûq (makna tekstual) Hadis di atas menunjukkan larangan menjual buah (*ats-tsamar* atau hasil tanaman) yang masih berada di pohonnya kalau belum mulai tampak kelayakannya. Sebaliknya, *mafhum al-mukhâlafah* (pemahaman kebalikannya).

Berdasarkan keterangan dalil di atas, maka dapat dikatakan bahwa batasan buah yang masih ada di pohonnya bisa dijual ialah kalau telah layak dimakan. Tanda-tanda buah itu sudah bisa dimakan berbeda-beda sesuai dengan jenis buahnya. Sehingga dengan demikian, adanya barang jual beli yang ditangguhkan namun mengalami perubahan bentuk maupun kualitas hal ini termasuk *dharar* yaitu jual beli yang mengandung kemudharatan, dimana pihak penjual dimudharatkan oleh pihak pembeli karena dengan ditanggukannya barang jual beli untuk diambil oleh pembeli akan menjadi beban bagi pihak penjual. Hal ini didasarkan pada hadits sebagai berikut :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Dari Abû Sa'îd Sa'd bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain."⁸

⁷ Muslim Al Hajjaj Al Quraisy, *Ringkasan Shahih Muslim Jilid 5 Hadits Nomor 919*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2009, hlm. 12

⁸ Imam Malik, *al-Muwaththa' Jilid III* (Terjemahan : Muhammad Nasruddin), Jakarta : Pustaka Azzam, 2010, hlm. 571.

C. Pembahasan

Pelaksanaan jual beli kayu yang penebangannya ditangguhkan tersebut, jika ditinjau dari perspektif ketentuan akad dalam fikih muamalah, maka akad transaksi yang telah mentradisi di Kabupaten Maros antara CV Jati Jaya Mandiri dengan warga masyarakat pemilik pohon tidaklah sejalan dengan aturan Islam, dimana akad dalam jual beli kayu yang penebangan pohonnya ditangguhkan ini menggunakan akad *ghairu munjiz mudhaf lil mustaqbal* yakni objek akad tidak langsung diserahkan melainkan masih ditangguhkan dengan penangguhan penyerahan atau penerimaan barang (objek) yang diperjualbelikan.

Ismail Nawawi dalam bukunya *Ekonomi Kelembagaan Syari'ah dalam Pusaran Perekonomian Global sebuah Tuntutan dan Realitas* menyatakan bahwa dalam kegiatan ekonomi wajib terhindar dari unsur-unsur *gharar*, baik *gharar* dalam *sighat* akad maupun objek akad.⁹ Disamping itu akad jual beli tidak menerima penyandaran sama sekali, melainkan selalu bersifat *munjiz* yaitu efeknya harus langsung timbul saat itu juga.

Secara umum, masyarakat menilai mengenai jual beli kayu yang masih berupa pohon dengan sistem penebangan ditangguhkan yang terjadi antara CV Jati Jaya Mandiri dengan warga masyarakat di Kabupaten Maros tersebut sudah menjadi sebuah kebiasaan, bahkan menjadi pilihan yang harus dijalani sebagai solusi untuk memperlancar proses kebutuhan yang lainnya. Akan tetapi, yang menjadi persoalan disini adalah mengenai waktu penebangannya yang

ditangguhkan sehingga menyebabkan adanya jual beli yang ditangguhkan. Disini sudah jelas untuk menjaga kesinambungan hak-hak dan kewajiban manusia. Allah memerintahkan untuk sama-sama bisa menjaga hak dan kewajiban antara sesama dan juga menjaga diri agar selalu berbuat adil karena hal itu merupakan kebathilan.

Praktik jual beli kayu dengan waktu penebangan yang ditangguhkan ini dalam fiqh mu'amalah dikenal dengan istilah *bay 'ul mudhaf lil mustaqbal* yaitu jual beli yang penyerahannya barang atau uang disandarkan pada waktu yang akan datang.

Kemudian dari segi rukun dan syarat jual beli belum sepenuhnya sempurna, dimana rukun jual beli harus mencakup tiga unsur yakni *aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (obyek akad), *shigat* (lafadz *ijab qabul*). Kemudian dilihat dari segi syarat jual beli yakni *aqid* (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama bagi orang yang melakukan akad ialah *Baligh* atau berakal, praktik jual beli kayu yang masih dalam bentuk pohon di Kabupaten Maros tidak memperhatikan antara pihak yang melakukan *ijab qabul* sudah *baligh* atau belum *baligh*, karena dalam hal ini antara pihak yang satu dengan yang lain hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Pihak CV Jati Jaya Mandiri selaku pembeli mementingkan keuntungan yang diperoleh sedangkan warga masyarakat pemilik pohon selaku penjual mementingkan kebutuhan yang segera terpenuhi, yang kedua yakni *shigat* dan *ma'qud alaih* (obyek akad).

Adanya praktik jual beli dengan sistem penebangan ditangguhkan

⁹ Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syari'ah, Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan atau Realitas*, Yogyakarta : UII Press, 2012, hlm.: 32

berakibat pada ruginya penjual dan sebaliknya pembeli (CV Jati Jaya Mandiri) sangat diuntungkan. Penjual kehilangan hak atas tanah yang dimiliki, ia bisa mengelola tanah miliknya kembali setelah pohon yang tumbuh di atasnya sudah ditebang. Jika dikaitkan dengan jual beli pohon dengan sistem penebangan ditangguhkan, sudah jelas tidak boleh atau dilarang. Sebab, warga masyarakat selaku para penjual pohon itu tidak dapat menggunakan haknya secara maksimal karena sebagian haknya masih ditunggaki oleh manajemen CV Jati Jaya Mandiri. Hal ini dapat diambil pelajaran tentang keharaman mengeksploitasi dan diskriminasi terhadap orang lain, yang jelas-jelas tidak diperbolehkan dalam Islam.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisa pembahasan yang dijabarkan pada bab IV dan pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Prinsip *fikih muamalah* merupakan dasar-dasar ketentuan dalam melakukan transaksi muamalah meliputi *antaradhin*, keterbukaan dan keadilan, kemudian konsep jual beli kayu yang ditangguhkan menurut *fikih muamalah* termasuk jual beli *dharar* yaitu transaksi yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, ataupun ada unsur penganiayaan.
2. Pelaksanaan jual beli kayu yang dilakukan masyarakat Kabupaten Maros dengan pihak CV Jati Jaya Mandiri dilakukan secara tunai, namun penebangan kayu ditangguhkan pada masa

tertentu.

3. Praktik jual beli kayu jati di CV. Jati Jaya Perkasa Mandiri Maros Makassar menurut fikih muamalah dapat ditinjau dari dua aspek, *Pertama*, aspek madhiyah jual beli tersebut tidak sah menurut *fikih muamalah* karena syarat dari unsur objek jual beli yaitu kayu mengandung *dharar*. *Kedua*, jika ditinjau dari aspek *adhabiyah* maka praktik jual beli kayu tersebut mengandung unsur tindakan dzalim dimana pihak penjual terbebani perawatan dari pohon yang menjadi objek jual beli tersebut.

Daftar pustaka

- Ash-Shiddiqie, Hasbi, "Pengantar Fikih Muamalah", Bulan Bintang. Jakarta. 1984.
- Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, Pustaka Al Kautsar, Jakrat, 2010.
- Hendi Suhendi, *Kaidah Kaidah Fiqih Muamalah*, Pustaka Seta, Bandung, 2005.
- Iffi Nur Dian. *Hadits-hadits Ekonomi*. UIN Maliki PRESS, Malang, 2010.
- Muhammad Al Sarkhasi, *Al Mabsuth Volume XXIV*. Al Sa'adah, Kairo, 1421 H.
- Muhammad Arifin Badri, *Tanya Jawab hukum Menjual Kotoran*, diposting pada tanggal 26 September 2009. Sumber : <https://pengusahamuslim.com/1290-tanya-jawab-hukum-menjual-kotoran-hewan.html> diakses pada tanggal 17 April 2018.
- Muhammad Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari Jilid V Kitab Jual Beli Hadits Nomor 2082* (Terjemahan oleh Nasruddin Al Albani), Pustaka Azzam, Jakarta, 2009.

Muhammad Jawad Mugniyah. *Fikih Lima Madhhab*. PT. Lantera Basritama, Jakarta, 1999.

Muhammad Nasib Ar-rifa'i, *Kemudahan Dari Allah – Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Gema Insani, Jakarta, 1999.

Zainuddin bin Abdul Azizi al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Darul Ihya, Mesir, t.th.